



SALINAN

BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 84 TAHUN 2023

TENTANG

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati agar tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu adanya pengaturan besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Balangan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1245);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Balangan.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Kecamatan.
8. Pihak Lain adalah penerima Biaya Penunjang Operasional selain Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II

BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 2

BPO diberikan untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Pasal 3

- (1) BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan anggaran kegiatan yang tidak cukup tersedia atau tidak dianggarkan pada Perangkat Daerah.
- (2) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola pada Bagian Umum Sekretariat Daerah.

BAB III PENGUNAAN BPO

Pasal 4

- (1) Penggunaan BPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat diterima oleh:
 - a. Bupati; dan/atau
 - b. Wakil Bupati.
- (2) BPO yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara langsung dengan besaran sesuai dengan kebutuhan.
- (3) BPO yang diterima oleh Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan langsung oleh Bupati dan/atau Wakil Bupati.
- (4) Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan BPO untuk keperluan pihak lain sebagai penerima BPO.
- (5) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. biaya personil;
 - b. biaya pembelian barang;
 - c. biaya jasa; dan
 - d. biaya kegiatan.

Pasal 5

- (1) BPO yang diterima oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat digunakan untuk:
 - a. biaya koordinasi;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial;
 - c. biaya pengamanan; dan
 - d. biaya kegiatan khusus lainnya.
- (2) Biaya koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. Pemerintah Daerah lain;
 - c. masyarakat/kelompok masyarakat, dan
 - d. organisasi/lembaga kemasyarakatan, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

- (3) Kegiatan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Biaya penanggulangan kerawanan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk pemberian bantuan/santunan kepada masyarakat akibat bencana alam maupun non alam.
- (5) Biaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pengamanan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan gejolak dan konflik sosial di masyarakat.
- (6) Biaya kegiatan khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan untuk membiayai kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. promosi Daerah;
 - c. protokoler;
 - d. kegiatan Bupati/Wakil Bupati di masyarakat berdasarkan undangan yang diterima; dan
 - e. dukungan terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya, baik di bidang sosial, kepemudaan, keagamaan, olahraga, seni budaya serta apresiasi terhadap masyarakat yang membantu pelaksanaan tugas-tugas Bupati/Wakil Bupati di masyarakat.

BAB IV BESARAN BPO

Pasal 6

- (1) BPO Bupati dan Wakil Bupati dianggarkan dalam APBD.
- (2) Penganggaran BPO Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.
- (3) BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi pendapatan asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen) dari target pendapatan asli Daerah;
 - b. di atas Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000,00

- (sepuluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen) dari target pendapatan asli Daerah;
- c. di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50% (satu koma lima puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;
- d. di atas Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah;
- e. di atas Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen) dari target pendapatan asli Daerah; dan
- f. di atas Rp. 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) dianggarkan paling rendah sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target pendapatan asli Daerah.
- (4) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan BPO Bupati dan Wakil Bupati menggunakan mekanisme pembayaran langsung.
- (2) Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum Daerah.

- (3) Kelengkapan pengajuan pembayaran langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
 - b. ringkasan surat permintaan pembayaran langsung;
 - c. rincian surat permintaan pembayaran langsung;
 - d. surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati.
- (4) Format surat pernyataan tanggungjawab penggunaan BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan BPO Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
 - a. laporan penggunaan dana BPO; dan
 - b. rincian penggunaan dana BPO.
- (2) Laporan dan rincian penggunaan dana BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterimakan oleh Pihak lain untuk mendukung pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan, paling sedikit memuat:
 - a. surat permohonan/proposal kegiatan;
 - b. nama penerima;
 - c. lokasi kegiatan;
 - d. tanggal pelaksanaan kegiatan; dan
 - e. jumlah yang diberikan.
- (3) Laporan dan rincian penggunaan dana BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterimakan oleh Pihak lain dengan nilai paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), maka bukti penggunaan BOP hanya meliputi:
 - a. nama penerima;
 - b. alamat penerima;
 - c. tujuan pemberian; dan
 - d. bukti penerima.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan BPO yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 14) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2023

BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

ttd

H. SUTIKNO



Salinan sesuai dengan aslinya

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN



MUHAMMAD ROJI, SH

NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 84 TAHUN 2023
TENTANG
BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENGGUNAAN BIAYA
PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

telah menerima dana Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati yang penggunaannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya serta bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... ,

Yang membuat pernyataan,

(ttd)

(nama lengkap)

.....



BUPATI BALANGAN,

ttd

H. ABDUL HADI

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020